

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1988

TAHUN : 1988



NOMOR : 14

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 06 TAHUN 1987

TENTANG

**KETENTUAN-KETENTUAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
BAHAYA KEBAKARAN DI WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang** : a. Bahwa tugas pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran pada hakekatnya adalah merupakan kewajiban warga masyarakat dan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan secara preventif dan represif;
- b. Bahwa dalam rangka tercapainya efisiensi yang semaksimal mungkin dalam usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap timbulnya bahaya kebakaran perlu kiranya ditetapkan suatu ketentuan pedoman mengenai pencegahan umum bahaya kebakaran, pemakaian alat-alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- c. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerahnya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;
3. Undang-undang Gangguan Stbl Tahun 1926 Nomor 226 yang telah ditambah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
4. Undang-undang No. 5 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

5. Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tentang Penyerahan Urusan Pekerjaan Umum kepada Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974, tentang Bentuk Peraturan Daerah;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/KPTS/1985, tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Gedung;
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 33/PD/DPRD-GR/1961 tanggal 5 Desember 1961 tentang Penyerahan Urusan Sebagaimana Pekerjaan Umum kepada Daerah Tingkat II;
10. Bouwverordening van Bandoeng (Peraturan Pembangunan Bandung) yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1929, 25 Desember 1931 diundangkan dalam Provincial Blad Van West Java tanggal 29 Pebruari 1931 Nomor 2 jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 18/PD/1977 tentang Perubahan untuk kesembilan kali "Bouwverordening Van Bandoeng";
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 3/PD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 19/PD/1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Sanksi/Ancaman Pidana;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN TINGKAT II BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. "Kepala Daerah" adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. "Dinas Kebakaran" adalah Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. "Alat Pemadam" adalah alat/benda untuk memadamkan kebakaran;
- f. "Bangunan" adalah bangunan-bangunan yang dipergunakan sebagai Rumah Tinggal, Balai Pertemuan, Hotel, Kantor, Rumah Sakit, Tempat Hiburan, Pasar-pasar, Tempat Peribadatan, Pusat-pusat Perdagangan, Lembaga Pemasyarakatan, Toko, Tempat Pendidikan, Industri, Panti Asuhan, Bangunan Umum dan lain-lain sejenisnya;
- g. "Hydran" adalah alat yang dilengkapi dengan slang gulung dan mulut pemancar untuk menyalurkan air bertekanan, yang digunakan bagi keperluan Pemedam Kebakaran;

BAB II

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN UMUM KEBAKARAN

Pasal 3

Dilarang mengambil dan menggunakan air dari kran hydran/sumur/Bak air Kebakaran untuk kepentingan Pemadam Kebakaran kecuali seizin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;

Pasal 4

- (1) Dilarang menggunakan dan atau menambah alat pembangkit tenaga listrik motor diesel atau motor bensin yang dapat menimbulkan kebakaran tanpa seizin Kepala Daerah;
- (2) Dilarang membiarkan benda atau alat yang berapi tanpa pengawasan;
- (3) Dilarang menempatkan lampu dengan lidah api yang terbuka, lilin atau benda lain yang sejenis yang menyala, dengan jarak kurang dari 30 (tiga puluh) centimeter dari dinding kayu, bambu atau benda lain yang mudah terbakar kecuali dengan penahan panas dari porselin atau logam antara api dan dinding atau benda yang mudah terbakar tersebut;

- (4) Dilarang menempatkan lampu dengan lidah api yang terbuka, lilin atau benda sejenis lainnya yang sedang menyala tanpa semprong dan penutup porselin atau logam pada jarak kurang dari satu 1 (satu) meter dari atap yang mudah terbakar atau di bawah bahan yang mudah terbakar;
- (5) Dilarang membuang bahan kimia dan cairan lain yang mudah terbakar kecuali di tempat yang dipandang bebas dari ancaman bahaya kebakaran.

Pasal 5

Dilarang menyimpan bahan karbit atau bahan lain yang dalam keadaan basah menimbulkan gas yang mudah terbakar 5 (lima) kilogram atau lebih kecuali apabila didalam tempat penyimpanan kering dan rapat air serta bebas dari ancaman bahaya kebakaran dan tempat penyimpanan tersebut harus diberi tanda yang jelas bahwa isinya harus tetap kering.

Pasal 6

Setiap tempat yang berisi bahan atau cairan yang mudah terbakar atau meledak harus dibubuhi etiket yang menyebutkan yang ada di dalamnya dan diberi tanda "mudah terbakar" atau "mudah meledak".

Pasal 8

- (1) Ruang cuci kering kimia (dry cleaning) harus dibuat dari beton dan sekurang-kurangnya dari tembok atau sejenis serta harus dilengkapi dengan alat pengukur yang digunakan untuk itu;
- (2) Barang atau benda yang dikeringkan serta dibersihkan harus dibatasi jumlahnya sesuai dengan keadaan ruangan tersebut;
- (3) Ruang cuci kering kimia (dry cleaning) dan alat pengukur panas tersebut pada ayat (1) pasal ini selalu dirawat dan diawasi, sehingga suhu didalam ruangan tersebut tidak melebihi batas maksimum yang telah ditentukan;

Pasal 9

- (1) Dilarang membakar sampah di tempat yang bukan tempat pembuangan sampah dan setiap pembakaran sampah harus diawasi serta dijaga sampai selesai/padam apinya;
- (2) Dilarang membakar sampah ditempat terbuka pada waktu panas terik dan atau dibawah pengaruh angin kencang.

Pasal 10

- (1) Dilarang menyimpan benda dari celluloid, kecuali di dalam etalase toko dan untuk penggunaan sehari-hari dalam tromol logam yang tertutup dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter dari segala jenis dan penerangan, kecuali penerangan listrik minimal 10 (sepuluh) sentimeter;
- (2) Setiap Film harus disimpan di dalam tempat yang terbuat dari logam dan dilarang berdekatan dengan bahan lain yang mudah terbakar;

- (3) Bagian Film yang akan dipertunjukkan dapat dikeluarkan dari tempat penyimpanannya antara setengah jam sebelumnya dan setengah jam sesudahnya film tersebut diputar;

Pasal 11

- (1) Dilarang menggunakan sinar X diruang terbuka kecuali diruangan khusus serta memperhatikan suhu tertentu;
- (2) Dilarang menempatkan benda dan atau cairan yang mudah terbakar didalam ruangan sinar X;
- (3) Di bagian depan ruangan sinar X harus diberi tanda "RUANGAN SINAR X".

Pasal 12

- (1) Setiap kendaraan bermotor umum harus dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran jenis kimia CO² minimal 1(satu) kg atau sederajat;
- (2) Alat pemadam tersebut pada ayat (1) pasal ini harus disimpan pada tempat tertentu sehingga mudah dilihat dan digunakan.

BAB III

KLASIFIKASI JENIS KEBAKARAN DAN PENGGUNAAN ALAT PENCEGAH SERTA PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 13

- (1) Kebakaran biasa adalah kebakaran bahan-bahan yang diakibatkan seperti : kertas, kayu, pakaian disebut jenis kebakaran kelas A;
- (2) Kebakaran bahan cairan adalah kebakaran yang diakibatkan seperti : Minyak bumi, gas, lemak dan sejenisnya disebut jenis kebakaran kelas B;
- (3) Kebakaran listrik adalah kebakaran yang diakibatkan seperti: kebocoran pada alat-alat listrik, generator, meter listrik, korsleting listrik disebut jenis kebakaran kelas C;
- (4) Kebakaran logam adalah kebakaran yang diakibatkan seperti : Seng, magnesium, serbuk aluminium, senium, titanium disebut jenis kebakaran kelas D.

Pasal 14

Penentuan jenis alat pemadam kebakaran yang disediakan untuk memadamkan api dan usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran, harus disesuaikan dengan klasifikasinya jenis kebakaran seperti tersebut pada pasal 15 Peraturan Daerah ini;

Pasal 15

- (1) Kebakaran jenis A, alat pemadam yang digunakan adalah sebagai alat pemadam pokok;
- (2) Kebakaran jenis kelas B, alat pemadam yang digunakan adalah jenis pemadam pelengkap yang memakai zat kimia;
- (4) Kebakaran jenis kelas C, alat pemadam yang digunakan adalah alat pemadam campuran kimia dan alat pemadam jenis busa;
- (5) Kebakaran jenis kelas D, alat pemadam yang digunakan adalah alat pemadam khusus, sesuai dengan ketentuan Kepala Daerah;

Pasal 16

Dilarang menggunakan bahan pemadam kebakaran yang sempurna lagi/habis masa pakai atau rusak.

Pasal 17

- (1) Kecuali ditetapkan lain, setiap ruangan tertutup dengan luas tidak lebih dari 100 meter persegi bila mempergunakan air sebagai bahan pemadam pokok harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya sebuah alat pemadam jenis CO² ukuran 2 kg atau sederajat;
- (2) Kecuali ditetapkan lain, setiap ruangan tertutup dengan luas 500 meter persegi harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya sebuah pipa hidran menurut jenis dan standard yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IV

SYARAT-SYARAT PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN UNTUK BANGUNAN YANG RENDAH

Bagian Pertama

BANGUNAN INDUSTRI

Pasal 18

- (1) Setiap bangunan industri harus disediakan alat pemadam yang dapat dijinjing (portable) yang ditetapkan dalam jarak maksimum 10 meter dari setiap tempat;
- (2) Luas permukaan lantai sampai dengan 100 meter persegi harus menyediakan 1(satu) buah alat pemadam kebakaran ukuran portable dan ditempatkan minimal jenis CO² dengan ukuran minimal 2 kg;
- (3) Luas permukaan lantai 500 meter persegi harus menyediakan satu unit hidran menurut jenis dan standard yang berlaku yang mempergunakan air sebagai bahan pemadam pokok dan apabila lebih dari 500 meter persegi, harus memasang 2 (dua) pipa hidran,

- (4) Penempatan dan pemasangan hydran pada ayat (3) pasal ini harus dapat menjangkau daya semprot keseluruhan ruangan;
- (5) Luas ruangan bangunan industri sebagaimana bunyi ayat (2) dan (3) pasal ini, yang lebih dari luas 500 meter persegi maka jumlah alat pemadam kebakaran yang harus disediakan dapat disesuaikan menurut perbandingan antara luas permukaan lantai dengan ruang;

Pasal 19

- (1) Alat pesawat, bahan cairan dan bahan lainnya yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran harus disimpan terpisah dan rapih;
- (2) Alat atau pesawat yang dapat menimbulkan panas atau nyala api yang dapat menimbulkan/menyebabkan terbakarnya uap bensin atau bahan yang sejenisnya, dilarang dipasang atau digunakan pada jarak kurang dari 2 cm dari suatu ruangan yang menggunakan bahan cairan yang mudah menguap dan terbakar;
- (3) Sistem saluran gas dan cairan yang mudah terbakar harus dilengkapi dengan katup pengaman yang memenuhi persyaratan dan ditandai dengan jelas;
- (4) Setiap ruangan ketel api atau ruangan dengan instalasi pemanas yang menggunakan :
 - a. bahan bakar cair atau padat, harus dibuat dari bahan bangunan yang mempunyai ketahanan api minimal 3 jam;
 - b. bahan bakar gas, harus dibuat terpisah dari bangunan lainnya dan mempunyai ketahanan api minimal 2 jam;
- (5) Kamar tunggu dan ketel harus dilindungi oleh konstruksi tahap api minimal 2 jam dengan pintu tahan api minimal 2 jam serta mempunyai ruang khusus yang terpisah dari bangunan lainnya.

Pasal 20

Setiap bangunan industri harus dilindungi oleh system alarm otomatis.

Pasal 21

- (1) Bangunan industri dalam proses produksi menggunakan/menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran, harus mempunyai pelindung khusus terhadap bahaya kebakaran;
- (2) Apabila bangunan industri seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, menggunakan system pemancar air (sprinkler) otomatis atau pemadam lainnya yang dihubungkan dengan alarm otomatis harus dipasang pada tempat tertutup dan bila menggunakan air sebagai bahan pemadam pokok tidak membawa dampak negatif;
- (3) Apabila penggunaan air yang tidak terkontrol untuk pemadam dapat membahayakan, maka harus digunakan alat pemadam kimia otomatis;

- (4) Setiap ruangan instalasi listrik, generator gas turbin atau instalasi pembangkit listrik tenaga listrik lainnya harus dilengkapi dengan detektor kebocoran listrik yang dihubungkan dengan system alarm otomatis dan system pemadam otomatis;
- (5) Setiap tempat/ruangan penyimpanan cairan berbahaya berupa gas atau bahan bakar yang mudah terbakar dan menguap harus dilengkapi dengan detektor gas yang dihubungkan dengan system alarm otomatis dan system pemadam yang otomatis;

Pasal 22

Ketentuan tentang jumlah bahan yang berbahaya yang dapat disimpan di dalam bangunan industri, harus disesuaikan dengan tempat yang dianggap aman berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Tempat parkir tertutup harus menyediakan alat-alat pemadam kebakaran sebagaimana bunyi pasal 30 ayat (2) dan pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah ini dengan mempergunakan alat pemadam kimia;
- (2) Tempat parkir terbuka yang luasnya maksimal 270 meter persegi harus menyediakan minimal 2 buah alat pemadam kimia dengan ukuran 2 kg dan ditempatkan di tempat parkir tersebut serta mudah di lihat dan diambil;
- (3) Setiap kelebihan luas sampai dengan 270 meter persegi seperti tersebut pada ayat (2) pasal ini harus dipasang 1 buah hydran.

Bagian Kedua

BANGUNAN UMUM DAN PERDAGANGAN

Pasal 25

- (1) Setiap ruangan bangunan umum perdagangan, harus menyediakan alat pemadam jinjingan (portable) dan ditempatkan pada salah satu sudut ruangan yang aman atau tempat yang mudah terlihat dan diambil bila diperlukan;
- (2) Ruang dagang atau bangunan yang mempunyai luas permukaan lantainya sampai dengan 200 meter persegi harus menyediakan sebuah alat pemadam kimia jenis CO² dengan ukuran 2 kg;
- (3) Setiap ruangan tertutup yang permukaan lantai 800 meter persegi pada bangunan umum dan perdagangan, selain harus memenuhi persyaratan pada ayat (1) dan (2) pasal ini, harus menyediakan minimal 1 unit hydran menurut jenis dan standard yang berlaku yang mempergunakan bahan pemadam pokoknya air dan setiap kelebihan maksimum 200 meter persegi harus menyediakan minimal satu buah hydran terbuka;
- (4) Penempatan hydran tersebut pada ayat (3) pasal ini harus sedemikian rupa hingga dengan panjang slang dan semprotan/pancaran air dapat menjangkau seluruh sisi ruangan bangunan;

- (5) Ruang tertutup dalam bangunan umum dan perdagangan yang luas permukaan lantainya lebih dari luas tersebut pada ayat (2) atau (3) pasal ini, maka banyaknya alat pemadam yang harus ditempatkan disesuaikan menurut perbandingan antara luas permukaan lantai ruangan yang bersangkutan dengan minimal alat pemadam yang harus ditempatkan seperti tersebut pada ayat (2) dan (3).

Pasal 26

- (1) Setiap luas tempat parkir terbuka maksimal 360 meter persegi harus menyediakan minimal 2 buah alat pemadam kimia yang dapat dijinjing (portable) dengan ukuran sekurang-kurangnya 2 kg yang dipasang di tempat yang mudah dilihat dan diambil;
- (2) Setiap kelebihan luas sampai dengan 360 meter persegi seperti ayat (1) pasal ini harus ditambah dengan sebuah alat pemadam kimia.

Bagian Ketiga

BANGUNAN PERUMAHAN

Pasal 27

- (1) Setiap ruangan bangunan perumahan harus menyediakan alat pemadam kebakaran jinjingan (portable) dan disimpan pada tempat yang aman, mudah terlihat dan mudah diambil bila diperlukan;
- (2) Setiap luas permukaan lantai sampai dengan 250 meter persegi dari setiap ruangan tertutup dalam bangunan perumahan, harus ditempatkan minimal sebuah alat pemadam kimia sejenis CO² dengan ukuran sekurang-kurangnya 2 kg atau alat pemadam yang sederajat;
- (3) Untuk bangunan perumahan sampai dengan empat tingkat harus dipasang unit hidran dengan perbandingan minimal sebuah unit untuk tiap luas permukaan lantai sampai 1000 meter persegi;
- (4) Untuk bangunan perumahan yang luas permukaan lantainya lebih dari luas seperti tersebut pada ayat (2) dan (3) pasal ini, maka banyaknya alat pemadam yang harus disediakan disesuaikan menurut perbandingan antara permukaan lantai ruangan yang bersangkutan dengan minimal alat pemadam yang harus ditetapkan seperti tersebut pada ayat (2) dan (3) pasal ini.

Pasal 28

Ruang sentral instalasi pendingin, pembangkit tenaga listrik generator, dapur umum, tempat penyimpanan bahan bakar, cairan yang mudah terbakar dan sejenis, harus dalam ruangan tersendiri serta mendapat perlindungan khusus terhadap ancaman bahaya kebakaran.

Bagian Keempat

BANGUNAN CAMPURAN

Pasal 29

Terhadap setiap bangunan campuran berlaku ketentuan persyaratan pencegahan dan pemadaman kebakaran yang terberat dari masing-masing persyaratan bangunan yang bersangkutan.

BAB V

PEMERIKSAAN DAN PERIJINAN

Pasal 30

- (1) Kepala Daerah cq. Dinas Kebakaran dalam melakukan tugasnya dapat memasuki tempat-tempat pertunjukan, keramaian umum, pertemuan dan kegiatan lain;
- (2) Penyelenggaraan pertunjukan atau pertemuan tersebut ayat (1) pasal ini wajib melakukan tindakan pencegahan kebakaran untuk penanggulangan kebakaran sebelum dan selama berlangsungnya pertunjukan dan pertemuan tersebut.

Pasal 31

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat dari Dinas Kebakaran yang ditunjuk melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan, dalam hubungannya dengan persyaratan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- (2) Apabila terdapat hal-hal yang meragukan atau yang sifatnya tertutup, maka Kepala Daerah dapat memerintahkan mengadakan penelitian dan pengujian kembali;
- (3) Semua pembiayaan pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, menjadi tanggungan pemilik yang bersangkutan .

Pasal 32

Pemegang hak bangunan bertanggung jawab atas kelengkapan atas alat-alat pencegahan dan pemadam serta pemeliharannya maupun penggantian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Setiap bangunan yang memenuhi persyaratan klasifikasi maupun kelengkapan alat pencegah dan pemadam harus mendapat tanda plat metal dan sertifikat klasifikasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kebakaran;
- (2) Sertifikat klasifikasi bangunan, perumahan seperti tersebut ayat (1) pasal ini diperbaharui setiap tahun dan untuk bangunan industri, bangunan umum dan perdagangan 3 (tiga) tahun sekali;

- (3) Permohonan sertifikat klasifikasi bangunan diajukan kepada Kepala Daerah cq. Dinas Pemadam Kebakaran dilampiri "Daftar Alat Pencegah dan Pemadam Kebakaran" yang telah dan belum dimiliki bangunan yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Setiap alat pencegah dan pemadam kebakaran harus diperiksa secara berkala yaitu 1(satu) tahun sekali untuk perumahan dan paling lama 2 (dua) tahun sekali untuk perdagangan, industri dan tempat umum dan jika dianggap perlu dapat dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh Dinas Pemadam Kebakaran;
- (2) Petugas sebagaimana bunyi ayat (1) pasal ini harus memakai tanda pengenal khusus disertai Surat Tugas yang ditandatangani Kepala Dinas Pemadam Kebakaran.

Pasal 35

Setiap alat pemadam yang telah digunakan, harus dilengkapi dengan petunjuk cara-cara penggunaan, yang memuat uraian singkat dan jelas tentang cara penggunaannya.

Pasal 36

Setiap alat pemadam yang telah digunakan, harus segera diisi kebalik sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Setiap perusahaan atau badan hukum yang memperdagangkan jenis alat pencegah dan pemadam dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, termasuk usaha pemeliharaan, perawatan, perbaikan, pengisian kembali dan pengantian alat pemadam kebakaran harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Kepala Daerah cq. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran;
- (2) Ijin berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui kembali dengan cara mengajukan permohonan kembali.

BAB VI

KEWENANGAN UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 38

- (1) Setiap penduduk yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui terjadinya kebakaran wajib ikut serta secara aktif mengadakan pemadaman kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum;
- (2) Barang siapa yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui tentang adanya kebakaran wajib segera melaporkan kepada Dinas Kebakaran dan Polri.

Pasal 39

Dalam hal terjadinya kebakaran penyelamatan jiwa harus diutamakan daripada penyelamatan harta benda.

Pasal 40

- (1) Sebelum petugas Dinas Kebakaran tiba ditempat kebakaran, maka pimpinan/petugas Satuan Pengamanan (SATPAM) atau HANSIP atau POLRI yang berada di tempat kejadian serta yang lebih tinggi pangkatnya bertanggung jawab dan berwenang untuk mengambil tindakan dalam rangka tugas-tugas pemadaman;
- (2) Setelah petugas Dinas Kebakaran tiba ditempat terjadinya kebakaran, maka untuk keselamatan umum dan pengamanan setempat dilarang siapapun berada didaerah bahaya kebakaran kecuali para petugas pelaksana pemadam kebakaran;
- (3) Setelah petugas Dinas Kebakaran tiba ditempat, sebagaimana bunyi ayat (1) pasal ini tanggung jawab dan kewenangan beralih kepada Kasi Pelaksana Dinas Kebakaran;
- (4) Setelah kebakaran dapat ditanggulangi dipadamkan Dinas Kebakaran maka harus segera menyerahkan kembali tanggung jawab dan kewenangan tersebut, disertai Berita Acara penanggulangan, kecuali ditentukan lain oleh Kepala Daerah;
- (5) Sebelum Dinas Kebakaran menyerahkan kembali tanggung jawab tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka harus diadakan penyidikan dan penyidikan pendahuluan baik oleh pihak Kepolisian maupun oleh Dinas Kebakaran;
- (6) Penyidikan pendahuluan oleh Kepolisian sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal diatas, untuk kepentingan pengusutan Kepolisian lebih lanjut sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Apabila terdapat hal-hal yang mengakibatkan terjadinya hal-hal lain dan ada anggapan sementara bahwa ada seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan akibat lain berupa pencurian atau mengambil barang-barang yang bukan miliknya wajib dicurigai dan ditangkap sebagai barang bukti untuk diajukan ke Pengadilan;
- (2) Dilarang memindahkan atau mengambil barang-barang dari daerah kebakaran tanpa ijin petugas tersebut pada pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

- (1) Pemilik/penghuni bangunan/pekarangan berkewajiban memberikan bantuan kepada para petugas, baik diminta maupun tidak untuk kepentingan pemadaman dan tindakan-tindakan penyidikan lebih lanjut oleh Petugas yang berwenang;

- (2) Pemilik/penghuni bangunan/pekarangan berkewajiban menghindari segala bentuk tindakan yang dapat menghalangi dan menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadaman.

Pasal 43

Pemilik dan atau penghuni bangunan/pekarangan wajib mengadakan tindakan dan memberikan kesempatan untuk terlaksananya tugas pemadaman, guna mencegah menjalarnya kebakaran atau meluaskan kebakaran baik didalam rumahnya maupun bangunan lainnya.

Pasal 44

Apabila bekas bangunan dan barang dapat menimbulkan ancaman keselamatan jiwa seseorang dan atau bahaya kebakaran kembali, maka pemilik atau penghuni dari bangunan barang tersebut wajib mengadakan pencegahan dan memberitahukan akan kejadian itu kepada Kepala Dinas Kebakaran atau Pejabat yang berwenang untuk tindakan pencegahan.

BAB VII

P E M B I N A A N

Pasal 45

Guna memupuk kesadaran dan meningkatkan keterampilan masyarakat di bidang pencegahan dan penanggulangan pemadaman kebakaran di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, perlu dilakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat serta melaksanakan program latihan-latihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara berkala, teratur dan berkesinambungan.

Pasal 46

- (1) Latihan penanggulangan kebakaran seperti tersebut pada pasal 45 diatas, dapat dilaksanakan melalui penyuluhan kepada masyarakat umum, perusahaan-perusahaan/kantor-kantor, tempat-tempat umum;
- (2) Biaya latihan seperti tersebut pada pasal 45 diatas sepenuhnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Daerah;
- (3) Pelaksanaan latihan dan penyuluhan bahaya pencegahan kebakaran dilaksanakan Kepala Daerah cq. Dinas Kebakaran.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan ancaman hukuman kurungan selama-lamanya 3(tiga) bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau tidak dengan merampas barang tertentu untuk negara kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 48

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memerintahkan menutup dan melarang penggunaan suatu bangunan yang tidak memenuhi suatu persyaratan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 49

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 50

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

BANDUNG, 5 Maret 1987

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung
Ketua,

Ttd.

AGUS ROIS

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, dengan Surat Keputusan tanggal 2 Agustus 1988 No. 188.342/Kep.1198-Huk/88.

Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat

Ttd

H.R. MOCH. YOGIE SM.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 27 Agustus 1988 Nomor 14 Tahun 1988 seri D.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049